

PERMOHONAN PRAPERADILAN TERKAIT PENCABUTAN STATUS TERSANGKA PADA KASUS PENCURIAN

Evi Almanafia¹, Eman Solaiman²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
evi01july@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian in in in one in some submasalah or invesment in the inquiry, yaitu: 1) Bagaimana penerapan hukum hakim dalam putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka? 2) Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yuridis normatif yaitu (Statute approach) dan (Case Approach). Sumber data adalah wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Takalar. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan dan analisis data bersifat interaktif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka sudah benar karena Hakim telah membaca dan memeriksa dengan cermat surat permohonan dari pemohon sehingga permohonannya dianggap telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan praperadilan. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka masih belum efektif karena hakim dalam pertimbangannya hanya melihat bukti surat dari tergugat tanpa memperhatikan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan penjahat kepada seseorang kecuali dengan setidaknya dua bukti. Implikasi dari penelitian ini membutuhkan aturan yang lebih rinci sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam memutus perkara praperadilan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan sidang praperadilan, yang terkait dengan pemeriksaan hukum terhadap status suatu lembaga. tersangka. Dalam hal ini untuk memastikan pelaksanaan dan menghindari sewenang-wenang.

Abstract

This type of research is field research. Normative juridical approaches namely (Statute approach) and (Case Approach). The data source is a direct interview with a takalar district court judge. Data collection methods are observation, interviews, documentation, and reference tracing. Data processing and analysis techniques are qualitative interactive. The results of this study indicate that: 1) The application of the Judge's law in Decision Number: 001 / Pid.Pra / Pn Tka is correct because the Judge has read and examined carefully the request letter from the applicant so that his application is deemed to have fulfilled the requirements to submit a pretrial. 2) Judge's legal considerations in Decision Number: 001 / Pid.Pra / Pn Tka are still ineffective because the judge in his consideration only sees the evidence of the letter from the respondent without considering article 183 of the Criminal Procedure Code which states that the Judge may not impose a criminal to someone unless with at least two pieces of evidence. The implication of the research requires more detailed rules as a guideline for law enforcement officials, especially in deciding on a Pre-trial case regarding technical guidelines for conducting a trial in Pre-Trial, which is related to the legal examination of the status of a suspect. In this case to ensure the implementation and avoid arbitrary.

Keywords: Pretrial, Suspect and Judge

PENDAHULUAN

Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Lembaga praperadilan pada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengawasi para aparat penegak hukum, terutama pada tingkatan upaya paksa yang dilakukan kepada seorang tersangka. Praperadilan merupakan perlindungan HAM dan juga dapat dikatakan bahwa praperadilan sangat bermanfaat bagi masyarakat guna menghindari terjadinya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penangkapan, penahanan penyidikan dan pra penuntutan yang melanggar HAM dengan asas yang termuat dalam KUHAP.

Dalam perjalannya setelah kurang lebih 38 tahun berlakunya KUHAP, dalam menegakkan keadilan kepada terangka atau terakwa pada aspek perlindungan HAM, lembaga praperadilan dalam prakteknya dilapangan belum mencapai harapan yang diinginkan, dimana permohonan praperadilan oleh para pihak yang mana merasa dirugikan lebih banyak ditolak daripada diterima

Salah satu contohnya di Pengadilan Negeri Takalar ada beberapa perkara praperadilan yang diputus, dan dari putusan tersebut hakim memutuskan menolak permohonan oleh pemohon dengan alasan bahwa proses penyidikan dan penggunaan upaya paksa sudah memenuhi persyaratan atau prosedur yang ada dalam KUHAP. Adapun contoh kasus tersebut antara lain yaitu perkara Nomor: 001/Pid.Pra/Pn Tka, pengadilan Negeri Takalar menolak permohonan oleh pemohon.

Dari kasus tersebut menurut penulis putusan yang dibacakan oleh hakim Pengadilan Negeri Takalar tidaklah tepat dan sangat jauh dari yang namanya keadilan dan pemenuhan HAM yang merupakan cita-cita dan semangat KUHAP.

Maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan ini yaitu: “Permohonan Praperadilan Terkait Pencabutan Status Tersangka Pada Kasus Pencurian (Studi Putusan Nomor: 001/Pid.Pra/Pn ka).

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen yang spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Sedangkan penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan dengan

terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan penelitian dalam menganalisis saarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian ini biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner dalam mengumpulkan data yang diperlukan.²

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi inividu, kelompok, lembaga masyarakat atau sistem sosial.³

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi wilayah di Pengadilan Negeri Takalar Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) atau pendekatan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*Case Approach*) atau pendekatan yang mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.⁴

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu: yang pertama adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hali ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait yaitu Hakim Pengadilan Negeri Takalar. Kedua sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Penelusuran Referensi.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan yaitu, Reduksi data, Analisis data, dan penarikan kesimpulan yang

¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h.65

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13

³Husaini Usman dan Purnomo Setidai Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.5

⁴ Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group 2018), h. 21

merupakan hasil sekaligus dari penelitiann ini dan model interaktif analisis data kualitatif.⁵ Dan penguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketentuan dalam penelitian, pengamatan dan berkesinambungan menggunakan trigulasi.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pertama

Untuk mengetahui penerapan hukum hakim pada putusan Nomor: 001/Pid.Pra/Pn Tka tentang permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Takalar, maka terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap Putusan.

Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam wawancara mengatakan bahwa dalam penerapan hukum hakim terlebih dahulu harus melihat, membaca, dan meneliti dengan saksama surat permohonan dari pemohon apakah sesuai dengan syarat-syarat permohonan praperadilan.

Dimana Syarat permohonan praperadilan dalam pasal 79 KUHAP bahwa permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Takalar dengan menyebutkan alasannya. Sebagaimana dalam putusan Nomor: 001/Pid.Pra/Pn Tka tersebut telah menyebutkan identitasnya yaitu pemohon praperadilan tersebut bernama H. Tambaru Dg. Lau, Tempat tanggal lahir je'nemaeja 02 September 1942, pekerjaan wiraswasta, agama islam, kewarganegaraan indonesia, alamat di dusun karemanepasa, desa barugaya, kecamatan polongbangkeng utara, kabupaten takalar, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Resort Takalar.

Alasan Permohonan praperadilan adalah pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan dan disertakan kronologis dari pemohon dan termohon sangat gegabah dan tidak teliti serta melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan status tersangka bagi pemohon. Yang ketiga adalah petitum dari pemohon.

Berdasarkan penerapan hakum hakim yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Takalar tersebut sudah benar dan sesuai dengan Pasal 79 KUHAP yang dimana sebelum melanjutkan perkara tersebut terlebih dahulu harus dilihat dan diteliti apakah permohonan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat permohonan praperadilan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 250

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.330
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020

Pembahasan kedua

Hakim pengadilan Negeri Takalar mengatakan bahwasanya apabila proses pemeriksaan pada persidangan praperadilan itu harus melihat dan mengacu terhadap berkas yang telah di limpahkan ke Pengadilan. Nah dalam hal ini berkas yang dimaksud adalah berkas dari pemohon dan termohon.

Hakim pengadilan negeri takalar itu dalam wawancaranya juga menyebutkan bahwasanya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak serta merta dalam mengambil keputusan tanpa adanya pertimbangan Yuridis, Sosiologis, Psikologis, Filosofis yang meskipun seluruhnya tidak diruankan dalam putusan tersebut.

Dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwasanya dalam praperadilan berbeda dengan peradilan umum yang menyentuh perkara pokoknya, sedangkan praperadilan itu sendiri tidak menyentuh perkara pokoknya melainkan hanya menyentuh tata cara penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini yang berkaitan dengan putusan. Yang dimana H. Tambaru Dg Lau menganggap bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kepolisian Resort Polongbangkeng Selatan itu tidak sah sehingga dilakukan praperadilan.⁷

Dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga sudah jelas tercantum bahwasanya Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu telah benar terjadi dan oleh karena itu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim juga didasarkan pada bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan

Sehubungan dengan hal itu demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa, pengadilan negeri takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 001/Pid.Pra/PN Tka Tahun 2019 dan setelah mendengar keterangan-keterangan saksi yang dihadapkan di persidangan serta adanya alat bukti surat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara praperadilan yaitu bukti surat dari termohon.

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh setelah mencermati permohonan pemohon, Hakim akan mempertimbangkan berkenaan apakah pemohon merupakan pemohon yang tepat sesuai dengan pasal 79 KUHAP permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka atau

⁷Ria Handayani, Hakim Pengadilan Negeri Takalar, Wawancara, Takalar, 13 Februari 2020

keluarganya atau kuasa hukumnya yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, putusan tersebut telah melakukan perluasan pasal 77 KUHAP tentang objek praperadilan dengan telah menyatakan dalam putusan tersebut penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan termasuk obyek praperadilan.

Menimbang, Bahwa terhadap diterbitkannya surat ketetapan tentang penetapan tersangka Nomor: STP.Asts/05/XII/2008/Reskrim tanggal 10 Desember 2018, Hakim akan menggunakan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, untuk menguji apakah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pemohon dapat dikatakan sah menurut hukum atau justru sebaliknya;

Menimbang, bahwa Bab II Proses Penyidikan Tindak Pidana Bagian Kesatu Dasar, Pasal 4 menyebutkan dasar dilakukan penyidikan: (1)Laporan Polisi/Pengaduan; (2)Surat Perintah Tugas; (3)Laporan Hasil Penyelidikan; (4)Surat Perintah Penyidikan; (5) SPDP

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat agar dapat dilakukan suatu penyidikan, sebelumnya melalui adanya suatu laporan polisi, pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan hingga surat perintah penyidikan.

Menimbang, bahwa penyelidikan itu sendiri sebagaimana pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat(2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa **pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil**; yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena Pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek Formil.

Menimbang, terlebih dahulu Hakim praperadilan memperhatikan bunyi lengkap pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut : perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut: (1)Keterangan saksi; (2)Keterangan ahli (3)Surat; (4)Petunjuk; (5)Keterangan terdakwa/tersangka

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, fungsi utama bukti permulaan yang cukup, adalah sebagai prasyarat untuk : Melakukan penyidikan;menetapkan status tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fungsi tersebut maka jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan atau kewenangan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fungsi tersebut maka jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas : (1)Ketentuan (dalam proses penyelidikan); (2)Keterangan saksi (dalam proses penyelidikan). (3)Keterangan Ahli (dalam proses penyelidikan). (4)Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hakim berkesimpulan bahwa surat penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon sah secara hukum sehingga penyidik harus diperintahkan untuk melanjutkan kembali pemeriksaan perkara tersebut, sehingga petitim pemohon angka 3 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Agung No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI : 1. Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya (2) Menyatakan surat penetapan tentang penetapan tersangka Nomor: STP.Asts/05/XII/2008/Reskrim tanggal 10 Desember 2018 adalah sah menurut hukum; (3)Membebaskan biaya perkara kepada pemohonn sejumlah Nihil.

Pertimbangan Hukum Hakim menurut penulis pertimbangan Hukum hakim masih kurang efektif karena hakim dalam hal pertimbangan hukum hanya melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Termohon. Walaupun hakim mempertimbangkan bahwa bab II dalam proses penyidikan tindak pidana bagian kesatu dasar, Pasal 4 menyebutkan dasar yang dilakukan penyidikan yaitu laporan polisi/Pengaduan, Surat perintah Tugas, laporan hasil penyidikan (LHP), surat perintah penyidikan, dan SPDP. Akan tetapi perlu juga dilihat atau dipertimbangkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh dari keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam putusan Nomor: 001/Pid.Pra/PN Tka Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 184 tentang Alat bukti yang sah. Dalam putusan juga Hakim hanya mengacu pada bukti surat yang dimana itu hanya dianggap satu alat bukti saja. Dengan demikian pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut jauh dari yang namanya keadilan dan pemenuhan HAM yang merupakan cita-cita dan semangat KUHAP.

KESIMPULAN

Penerapan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 001/Pid.Pra/Pn Tka telah sesuai dan benar karena hakim terlebih dahulu telah membaca dan meneliti secara saksama surat permohonan dari pemohon dan surat permohonan tersebut dianggap telah sesuai dengan Pasal 79 KUHAP.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 001/Pid.Pra/Pn Tka tersebut masih jauh ari yang namanya keadilan dan pemenuhan HAM yang merupakan cita-cita dan semangat KUHAP

Untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya sewenang-wenang terhadap seseorang maka dalam praperadilan hakim hendaknya mempertimbangkan Pasal 183 dan 184 KUHAP tentang alat bukti. Permohonan dari pemohon maupun tanggapan dari termohon harus diteliti dengan baik dan benar. Walaupun pada tahap praperadilan tidak ada kewenangan bagi hakim untuk menilai apakah alat bukti yang mendukung penangkapan atau

penahanan apakah mempunyai kekuatan pembuktian karena itu kewenangan majelis hakim praperadilan dalam proses acara biasa. Akan tetapi, menurut Sudarto “dengan teori kompetensi maka pada dasarnya tugas hakim dalam mengadili adalah dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan rasa keadilan”.

Untuk menjamin pelaksanaan dan menghindari terhadap kewenangan praperadilan tersebut, maka diperlukan aturan yang lebih terinci sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya di dalam memutus perkara praperadilan tentang petunjuk teknis pelaksanaan beracara di praperadilan, yang terkait dengan pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan status tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h.65
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13
- Husaini Usman dan Purnomo Setidai Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.5
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Depok: Prenamedia Group 2018), h. 21
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 250
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.330
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.
- Fuady, M.I.N. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor. Makassar: Alauddin University Press.
- Fuady, M.I.N. (2016). Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.